



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 147 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENYELESAIAN ASET DAERAH DI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan aset Pemerintah Daerah, perlu upaya pengawasan penyelesaian aset daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengawasan penyelesaian aset daerah, perlu dibentuk Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENYELESAIAN ASET DAERAH DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya sinergis penertiban dan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta sertifikasi aset yang berupa tanah belum bersertifikat;
- b. mendampingi penyelesaian permasalahan aset daerah;
- c. melakukan penyelesaian seluruh piutang pajak daerah yang mengalami kendala dalam penagihannya serta aset Pemerintah Daerah yang bersengketa dengan pihak lain;
- d. memanfaatkan Zona Nilai Tanah sebagai dasar penerapan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. merealisasikan *host to host* data Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- f. menyusun laporan kepada Bupati Bantul secara periodik mengenai Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Tim Pengawasan Penyelesaian Aset Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2020 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 147 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM
 PENGAWASAN PENYELESAIAN
 ASET DAERAH DI KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER TRIWULAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	Rp800.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	Rp700.000,00
3.	Pengarah	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul	Rp600.000,00
		2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	Rp600.000,00
		3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	-
		4. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	-
4.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Rp500.000,00
		2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00
		3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00
		4. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul	Rp500.000,00

		Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 15. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul	-
1	2	3	4
7	Penunjang Administrasi	16. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bantul 17. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 18. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 19. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 20. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Silakhuddin Al Isroi 2. Sri Widiastuti 3. Suharyanta 4. Andi Widiyanto	- - - - - - -

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO